

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dapat terlaksana di Indonesia adalah berkat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk dapat menyelesaikan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit oleh sebab itu, diperlukan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Tidak mungkin kita dapat menggerakkan roda pemerintahan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri. Dari APBN tampak bahwa sumber penerimaan dalam negeri terdiri atas: (1) Penerimaan minyak dan gas alam (migas) (2) Penerimaan sektor perpajakan (3) penerimaan bukan pajak. Sampai tahun 1980-an komposisi penerimaan dalam negeri masih didominasi penerimaan migas yaitu lebih dari 50%. Tetapi dalam perkembangannya ternyata lebih bersifat tidak stabil akibat merosotnya harga migas di pasaran dunia dan adanya keberhasilan diversifikasikan sumber energi di beberapa negara maju.

Akibat kondisi tersebut maka pemerintah memilih alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri agar pembangunan dapat terus berlanjut. Salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan yang dianggap lebih stabil dan dinamis. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan reformasi Undang – Undang Perpajakan tahun 1983. Sejak berlakunya semua undang – undang baru tersebut sumbangan penerimaan pajak kepada negara terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan perwujudan dari tekad untuk menjadikan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara. Disadari bahwa keberhasilan peningkatan peranan tersebut bukan saja karena adanya perubahan pembaharuan sistem perpajakan, namun terutama karena partisipasi konstruktif dari masyarakat. Oleh karena itu peran

masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pemerintahan melalui pembayaran harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari seluruh rakyat. Terlepas dari semua itu saat ini ditemukan fakta bahwa Wajib Pajak (WP) di Indonesia saat ini masih dijadikan “objek” bagi sejumlah petugas pajak sehingga banyak masyarakat enggan ingin membayar pajak dan walaupun membayar pajak seringkali dipersulit.

Jika menilik definisi pajak yaitu: pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut perundang-undangan tanpa mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka sebagian orang mungkin berpikir untuk membayar pajak karena bertentangan dengan prinsip ekonomi yaitu bagaimana pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Ada kontradiksi, satu sisi uang dikeluarkan untuk membayar pajak yang kontraprestasinya atau manfaatnya tidak jelas yang bisa kita lihat dari penggunaan fasilitas-fasilitas umum dimana di Indonesia fasilitas umum hampir tidak ada yang gratis. Oleh karena itu untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat diperlukan suatu cara dimana pemerintah tidak akan dirugikan dan masyarakat dapat mengefisienkan pembayaran pajak.

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Negara, namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban. Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan *after tax profit dan cash flow*. Untuk itu pemenuhan kewajiban perpajakan membutuhkan pengelolaan serius oleh pihak manajemen guna menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi dari seharusnya (oleh karena masih dimungkinkan dilakukannya penghematan) atau

tidak kekurangan (menghindari terkenanya sanksi yang pada akhirnya justru terjadi pemborosan daya)

Sementara Wajib Pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam carapun dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajaknya kecil.

Suatu cara yang dapat ditempuh WP untuk meminimalkan pajak terutangnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu kegiatan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi WP supaya utang pajaknya dalam jumlah yang minim tetapi masih dalam batas yang diperbolehkan dalam peraturan pajak. Namun perencanaan juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. Perencanaan pajak tidak bertujuan untuk mengelakkan kewajiban WP membayar pajak terutangnya tetapi mengusahakan agar WP membayar pajak terutangnya seminim mungkin tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Oleh karena itu penulis mencoba membahas tentang perencanaan pajak tersebut diharapkan dapat meminimalkan penghematan pajak yang ditanggung perusahaan. Penulis membahasnya dalam skripsi dengan judul "ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PADA PT. SAKA AGUNG KARYAABADI "

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah telah dilakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pajak terutang pada PT Saka Agung Karya Abadi ?
2. Bagaimanakah metode perhitungan yang sesuai untuk PT. Saka Agung Karya Abadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah telah dilakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pajak terutang pada PT. Saka Agung Karya Abadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode perhitungan yang sesuai untuk PT. Saka Agung Karya Abadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek akademis

Bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan karya ilmiah, serta memberi informasi tentang pajak pada umumnya, dan pajak penghasilan pada khususnya.

Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan penulis dan menambah wawasan yang berhubungan dengan masalah pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 21

Bagi pembaca, agar dapat digunakan sebagai dokumentasi perpustakaan guna studi banding dimasa yang akan datang.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak - pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang pajak penghasilan (PPh) khususnya PPh Orang Pribadi Pasal 21 dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan

literatur akuntansi perpajakan.

Sebagai bahan pertimbangan untuk para ahli atau peneliti lain yang berminat dengan implementasi kebijakan PPh pasal 21 atas konsekuensi pelaksanaan UU No. 36 pasal 7 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

3. Aspek praktis

Bagi Perusahaan, penulisan ini berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan.